

BAB IV

SUAMI MAFQUD (HILANG) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Mafqud Dalam Pernikahan

1. Pengertian Suami Yang Hilang (Mafqud)

Mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah berarti menghilang. Kata mafqud merupakan bentuk isim maul dari faqida yafqadu yang artinya hilang. Dari definisi di atas, dapat kita tahu bahwa mafqud yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tanpa diketahui kabar dan berita tentang keberadaannya secara jelas dan pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Suami mafqud yaitu seorang suami yang pergi atau hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami adakalanya disebabkan karena kesengajaan dengan melarikan diri sebab suatu hal, atau karena ia meninggal dunia yang tidak diketahui kabarnya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami juga belum diketahui kabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan iddah wafat, kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi.³⁸

Suami yang hilang (mafqud/ghoib) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat

³⁸ Mohammad Jamaluddin, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang Dari Dua Tahun," 4.

seorang isteri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya. Sehingga tidak jarang seorang isteri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara proses perceraian yang dikarenakan tidak adanya kabar dari suami (suami mafqud) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya.

Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang isteri dengan suami mafqud, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara beberapa ulama mazhab. bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'iy. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.

Orang yang hilang tidak diketahu rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya atau tempat tinggalnya. Apabila orang-orang di tempat tinggalnya yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputus sebagai orang yang telah meninggal, dalam riwayat lain dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah 90 (Sembilan puluh) tahun. Selain itu mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa batas waktu orang hilang adalah 90 (sembilan puluh) tahun, yakni melihat umur dari orang yang sebaya di wilayahnya. Namun pendapat yang paling shahih menurut anggapan Imam Syafi'i ialah batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh

Hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang Hakim hendaknya berijtihad kemudian.³⁹

2. Macam-Macam Mafqud

Berdasarkan penjelasan wali mafqud, maka penulis kemukakan beberapa macam penjelasan mengenai wali mafqud menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Kalangan malikiyyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Hilang di negeri Islam
- 2) Hilang di negeri musuh (kafir)
- 3) Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Maliki berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Maliki, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
- 4) Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Menegenai hal ini ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslim. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum

³⁹ Ryan Ganang Kurnia, "Perceraian Karena Suami Mafqud (Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali)," 5.

orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

Sementara kalangan ulama madzhab Hambali membagi mafqud menjadi 2 macam saja, yaitu:

- 1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara
- 2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁴⁰

B. Suami Yang Hilang (Mafqud) Dalam Hukum Perkawinan

Perkawinan bertemunya dua hati dalam sebuah naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan adalah suatu persatuan,

⁴⁰ Galuh Saefullah, "Fenomena Peningkatan Wali Mafqud Di Kua Kecamatan Kedungkandang Kota Malang," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020), 33.

persatuan dapat diciptakan dengan cinta serta dukungan yang diberikan oleh pria kepada istrinya, atau wanita pada suaminya.⁴¹

Perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 1 Bab I UU Perkawinan, ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara hukum Islam dari perkawinan dicantumkan dalam Pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴²

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.⁴³

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al ‘irdh) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/ keturunan (hifzh an nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

⁴¹ Ani Khomsatun, “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 6 no. 1, (2021), 38.

⁴² Najib Anwar, “*Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*,” (Bandung: Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), 4.

⁴³ Ahmad Sarwat, “*Pernikahan*,” (Jakarta Selatan: Publishing, Cet Ke 1, 2011), 28.

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan. Dalam ungkapan ini menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat qalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Untuk menjadi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kita dalam mencari pasangan harus terlebih dahulu atau pasangan yang akan dinikahi baik dari segi agama, akhlak, maupun asal usul kehidupannya. Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki

pelaksanaan pranikah berupa peminangan untuk menyikap kecintaan kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.⁴⁴

Perkawinan bukan hanya pertimbangan kehidupan dunia semata tetapi mencakup kehidupan kelak diakhirat. Ajaran Islam yang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai unsur ibadah harusnya dapat mendorong bagi umat muslim untuk senantiasa menjaga bahtera rumah tangga masing-masing agar tetap utuh dan kekal. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.

Jika kepergian suami dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh syara' seperti menuntut ilmu, mencari nafkah walaupun berpergian dengan jangka waktu yang lama, dan semuanya atas sepengatuhan istri, pengadilan, tidak berhak menjatuhkan talak, tetapi jika suami meninggalkan istrinya dengan alasan syara' tetapi setelah tenggang waktu selama lebih dari satu tahun pengadilan bisa menerima permohonan gugat cerai dari seorang istri terhadap suaminya dengan mengajukan alasan-alasan yang bisa diterima oleh pengadilan, pengadilan pun berhak untuk menjatuhkan talak atas nama penggugat dari tergugat. Dimana ketika waktu suami mafqud istri merasakan penderitaan yang berkelanjutan tidak ada yang memberi nafkah batin atau dohirnya, disamping itu istri juga menanggung tanggungan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab suami yaitu memenuhi seluruh kebutuhan anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya guna mempertahankan kelangsungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Jika kepergian suami yang telah disebutkan diatas dan istri

⁴⁴ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19 No. 1, (2018), 86.

mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk minta diceraikan dari suaminya yang telah meninggalkan tanpa dibenarkan oleh syara', dengan mengajukan saksi-saksi yang adil, pengadilan berhak menjatuhkan talak penggugat terhadap tergugat. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam huruf (b) yang sudah dijelaskan.

Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak faktor yang mendorong ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak jarang kita temukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ketidak seimbangan mengenai porsi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, adanya perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing-masing suami isteri. Faktor lain yang dapat terjadi juga karena faktor ekonomi di dalam keluarga tersebut. Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut beberapa alasan yang dijadikan salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pepadat, pejudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan. Sebagai alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya kewajiban sebagai suami istri.
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁵

Suatu ikatan perkawinan terdapat pula hak-hak dan kewajiban, baik itu kewajiban suami maupun kewajiban istri. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut maka saling timbal balik antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia akan melangsungkan keturunan dan mencapai kebahagiaan hidup yang dicita-citakan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah.

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada anak kalimat yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mīsaqan galīza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”

⁴⁵ Ani Khomsatun, “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam,” 32.

Kemudian hal-hal yang menjadi sebabnya putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terkait dalam perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 jo. Pasal 113 Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) dinyatakan ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri dan ada pula yang di luar hak mereka yakni yang karena kematian dan sebagai keputusan pengadilan.⁴⁶

Dalam perjalanan sebuah perkawinan, adakalanya perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak hal yang dapat meruntuhkan mahligai rumah tangga sehingga sia-sia untuk untuk dipertahankan. Hal ini dapat dapat disebabkan karena adanya ketidak seimbangan mengenai porsi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, atau adanya perbedaan watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing masing suami isteri.

Salah satu permasalahan rumah tangga adalah kepergian suami meninggalkan keluarganya untuk sekian lama, menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi isteri dan anak yang ditinggalkan.

⁴⁶ M.Yasir, "Suami Mafqud Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Satui)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019, 2

Dalam istilah fikih, kepergian suami tanpa diketahui keberadaannya tersebut disebut mafqud.

Permasalahan yang dihadapi perempuan karena mafqudnya suami dapat berbentuk tekanan psikologis karena ketiadaan suami yang mendampingi, timbulnya fitnah, apalagi jika perempuan tersebut masih muda, masalah anak-anak, dan lain sebagainya. Persoalan nafkah juga akan menimbulkan masalah tersendiri bagi perempuan yang ditinggalkan suaminya, baik nafkah lahir, maupun nafkah batin, apalagi jika istri tidak memiliki kemandirian ekonomi dan menggantungkan hidupnya kepada suami.

Dalam kondisi suami yang mafqud tersebut, Islam memberikan jalan keluar bagi perempuan, yaitu membolehkan bercerai dari suaminya yang tidak jelas keberadaannya tersebut. Alasan kebolehan menceraikan didasarkan kepada menolak kemudaratan atau kerugian bagi istri. Pemisahan ini diqiyaskan pada kerugian yang ditimbulkan oleh ila' dan impotensi yang dialami suami. Dengan demikian, istri juga mempunyai hak khiyar untuk meminta cerai seperti pada kedua peristiwa tersebut.

Dalam aturan perkawinan di Indonesia, peristiwa mafqudnya suami dapat dijadikan salah satu alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama demi kejelasan statusnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan.⁴⁷

⁴⁷ Sofia Hardani, "Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No. 2, (2018), 135.

Isteri orang mafqud adalah isteri yang suaminya pergi dan tidak diketahui keberadaannya, apakah ia masih hidup atau tidak. Status pernikahan antara suami dan istri walaupun suaminya mafqud/hilang menurut hukum adalah tetap terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami istri. Dan ataupun suami mafqud tetapi ia meninggalkan anak status anak tersebut juga masih menjadi anak kandung, dan masih pula menjadi tanggungan suami tersebut. Apabila suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sang anak itu bisa menjadi tanggung jawab saudara atau kerabat terdekatnya Status perkawinan suami mafqud bisa menjadi putus apabila didasarkan atas penetapan dari pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh istri atau ahli warisnya yang menyatakan suaminya mafqud tersebut telah meninggal dunia dengan dilakukan pemanggilan secara sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 3 bulan, namun sang suami tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir mewakilinya yang menerangkan bahwa dirinya masih hidup dan berada di suatu tempat. Suami Mafqud sebenarnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai atas dasar ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9. Tahun 1975 bahwa suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan. Di masyarakat terdapat kasus istri yang di tinggal suami selama beberapa tahun dengan alasan awal adalah sang suami ingin mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sang istri dan anaknya, namun kepergiannya tidak meninggalkan jejak teman yang awalnya berangkat bersamapun tidak mengetahui keberadaannya dimana karena setelah beberapa bulan bekerja bersama sang suami pindah kerja di tempat lain, di samping itu kerabat/keluarga terdekatpun tidak mengetahui keberadaannya, dari

pihak istri dan pihak keluarga juga berusaha mencari berita kesana-kemari guna untuk mencari informasi tentang keberadaan sang suami tersebut tetapi usahanyapun sia-sia sang suami masih juga belum ditemukan dan sang istri memilh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain yang tujuannya untuk mengurangi kebutuhan keluarga yang selama ini ia tanggung sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam status pernikahan yang disebabkan suami Mafqud Penentuan lamanya seseorang itu mafqud atau tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap mafqud. Begitu pula dalam aturan kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ini bisa menjadi acuan istri untuk mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan, di samping itu alasan tidak memenuhi nafkah batin/dohir juga dapat menjadi alasan bagi si istri untuk meminta permohonan cerai kepada pengadilan, kemudian nanti pengadilan dapat menyelidiki apakah semua yang di laporkan oleh istri itu benar-benar terjadi, apabila semua yang di laporkan istri itu benar maka pengadilan bisa mengabulkan permohonan cerai yang didasarkan ketentuan.⁴⁸

C. Hukum Bagi Seorang Istri Yang Minta Cerai Karena Suaminya Mafqud

Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ke tiga tentang kewajiban suami pasal 80. Namun jika suami hilang dan

⁴⁸ Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam," 34.

tidak diketahui keberadaannya pada siapa isteri bisa menuntut akan haknya itu. Tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya di sebut dengan istilah mafqud. Dalam permasalahan mafqud pada dasarnya ada hak yang seharusnya di terima oleh pihak yang di tinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang, akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat diwujudkan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya fasakh dalam perkawinan. Devinisi mafqud itu sendiri adalah orang yang tidak memiliki berita, tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Mafqud merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan yang tertuang dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam menyikapi masalah mafqud KHI memberikan batasan menunggu selama 2 tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut maka ia diperkenankan menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, maka isteri halal untuk menikah lagi. Kemudian bilamana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang mafqud tersebut kembali lagi, maka suami yang mafqud tersebut sudah tidak berhak atas isterinya (tidak memiliki khiyar atau pilihan) karena isterinya sudah menjadi isteri orang lain, baik isterinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum.⁴⁹

Istilah mafqud, ditemukan di dalam pasal 71 (b) Kompilasi Hukum Islam. Di dalam ketentuan fikih, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, peristiwa ini dapat dijadikan alasan bagi istri untuk melakukan gugat cerai ke Pengadilan

⁴⁹ Ahmad Khotim, "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2, (2022), 175.

Agama. Akan tetapi, setelah melakukan penelitian, peristiwa menghilangnya suami yang tidak diketahui lagi beradaannya dikategorikan kepada peristiwa “ghaib” oleh Pengadilan Agama, bukan mafqud. Artinya, konsep mafqud sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan pada perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, meskipun peristiwa tersebut berkemungkinan terjadi pada zaman sekarang, umpamanya suami mengalami kecelakaan akan tetapi tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kasus yang ada hanyalah seumpama: suami pergi mencari pekerjaan ke luar kota dan tidak ada kabar berita setelah kepergiannya dan tidak diketahui keberadaannya. Atau bisa juga terjadi pihak istrilah yang pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya setelah sekian lama. Ghaibnya suami, ataupun istri bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian dan jumlah kasus ghaib ini cukup banyak di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Dumai. Di Pengadilan Agama Pekanbaru, dari 100 % kasus Cerai Gugat yang masuk setiap bulannya, sekitar 20% nya merupakan Cerai Gugat karena ghaibnya suami. Demikian juga di Pengadilan Agama Dumai, sebanyak rata-rata 60 perkara yang masuk setiap bulannya, 15 perkara merupakan perkara ghaibnya pasangan.⁵⁰

Kasus menghilangnya suami tanpa diketahui keberadaannya, yang bisa saja ditetapkan oleh Pengadilan sebagai “mati hukmiy” (yang bersangkutan dianggap mati secara hukum) sehingga dengan demikian status perkawinannya bisa diceraikan, jika dilihat dari sisi suami ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: (a) Suami boleh jadi menghadapi hal yang sulit untuk diselesaikan di dalam rumah tangganya yang menyebabkan dia sulit untuk mencari jalan

⁵⁰ Sofia Hardani, “Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No. 2, (2018), 138.

keluarnya. Keadaan ini mungkin terjadi karena perselingkuhan istri yang sangat menyakitkan hatinya, atau karena perilaku istri yang tidak menghormatinya atau tidak bisa diatasinya, dan lain sebagainya. (b) Sikap mental suami yang kurang baik. Hal ini dapat disebabkan karena kurang baiknya pendidikan dari orang tua sejak masa kanak-kanak. Selain itu, rendahnya pendidikan yang dilaluinya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan, juga akan mempengaruhi sikap mental mereka. Sikap mental ini juga bisa diakibatkan karena factor pekerjaan yang ditekuninya yang bisa jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri menuntut belanja yang lebih dari kemampuannya, dan hal ini menjadi beban yang berat bagi suami. Atau, boleh jadi malahan sebaliknya, suami memperoleh rezeki yang berlebih sehingga dengan mudahnya ia bisa pergi mencari kehidupan yang lain. (c) Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga dia tidak terikat pada disiplin dan aturan-aturan kepegawaian. Hal ini membuat mereka bisa berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dari satu kota ke kota lainnya, sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang menurut mereka layak.⁵¹

⁵¹ Sofia Hardani, "Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 146